

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 7/PID.C/2023/PN MDN)**

**Anita Simanungkalit¹, Kharisma Putri Dana Ginting², Wahyu Seno Gimstar³,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lumban Batu⁵**
Email: anitasimanungkalit05@mhs.unimed.ac.id
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensi logis dari peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus berlandaskan norma hukum. Perwujudan norma hukum tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan KUHAP. Suatu peristiwa dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila terdapat faktor-faktor dari dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tersebut. Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu mengenai penganiayaan. Hal ini tidak lepas dari Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor: 7/Pid.C/2023/PN Mdn. Dalam penelitian ini penting untuk mengidentifikasi masalah, sehingga rumusan masalah yang dikutip penulis adalah Bagaimanakah pengaturan sanksi atau pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan? Dan Bagaimana hakim memberikan sanksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dapat dikategorikan tindak pidana penganiayaan ringan (studi kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 7/Pid.C/2023/PN Mdn)? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hakim dalam menghukum terdakwa tindak pidana penganiayaan dan Untuk mengetahui hukuman apakah yang dikenakan oleh hakim kepada terdakwa penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Studi dokumen dan kepustakaan. Dengan mengkaji secara deskriptif. Berdasarkan Putusan Hakim dengan Nomor: 7/Pid.C/2023/PN Mdn, terdakwa dijatuhi pidana kurungan masing masing selama 1 (satu) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kata Kunci: penganiayaan, pertimbangan hakim, tindak pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hukum mengatur tingkah laku manusia sebagai suatu masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing, dan perwujudan kepentingan tersebut diatur dengan aturan berupa undang-undang untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi konsep umum dunia tentang negara hukum, yaitu negara hukum yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta mempunyai sistem peradilan yang bebas dan adil. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensi logis dari peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus berlandaskan norma hukum. Perwujudan norma hukum tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan KUHAP.

Suatu peristiwa dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila terdapat faktor-faktor dari dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tersebut. Jika ada suatu tindak pidana yang mengharuskan pelakunya dihukum, maka hal itu tergolong tindak pidana. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari etika dan moralitas. Kejahatan biasanya menimbulkan kerugian bagi korbannya, baik yang bersifat materil, trauma yang mempunyai dampak psikologis, maupun luka fisik ringan atau berat yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban.

Aktivitas kriminal merupakan salah satu hal yang memerlukan perhatian khusus di masyarakat. Hal ini bukan saja disebabkan karena perilaku kriminal berkembang seiring berjalannya waktu, namun juga karena perilaku kriminal menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Salah satu bentuk perilaku kriminal yang semakin merusak masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan asusila yang dengan sengaja dilakukan terhadap orang lain oleh pelaku dengan tujuan menimbulkan kerugian fisik dan psikis. Sebagaimana diketahui, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, dan menurut Moeljatno, hal tersebut merupakan perbuatan pidana atau kejahatan.² Hakim memiliki kebebasan unik untuk menghukum tindakan apa pun yang dilakukan oleh penjahat. Sekalipun kejahatannya sama, hukumannya belum tentu sama, tergantung pertimbangan hakim. Apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan dan hakim tidak dapat menemukan hukum dalam ketentuan undang-undang, maka hakim mempunyai kewajiban untuk mencari hukum itu sendiri. Hakim harus bersikap pasif terhadap permasalahan ini, sehingga hakim tidak bisa mencari perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan Pasal 183 KUHAP (Pasal 294 HIR), bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".³

Penegasan hukum juga merupakan penguatan HAM (Hak Asasi Manusia), dan penting dalam menentukan jenis kejahatan dalam suatu kasus, termasuk penganiayaan. Sehingga penulis menarik suatu kesimpulan dan tertarik mengangkat judul penulisan yaitu "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mdn)". Dalam penelitian ini penting untuk mengidentifikasi masalah, sehingga rumusan masalah yang dikutip penulis adalah Bagaimanakah pengaturan sanksi atau pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan? dan bagaimana hakim memberikan sanksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dapat dikategorikan tindak pidana penganiayaan ringan (studi kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 7/Pid.C/2023/PN Mdn)? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hakim dalam

menghukum terdakwa tindak pidana penganiayaan dan Untuk mengetahui hukuman apakah yang dikenakan oleh hakim kepada terdakwa penganiayaan.

METODE PENELITIAN

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh peneliti. Demikian pula dalam penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, maka menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hal ini didasarkan pada tujuan kajian penelitian bukan pada rumusan masalah yang dilakukan penulis. Artinya, jenis penelitian yang digunakan dalam dokumen berupa penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau sumber sekunder.

Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) yaitu bahan hukum yang mengacu terhadap Undang-undang yang berlaku, Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang menggunakan prinsip keadilan untuk mencari nilai kebenaran dalam suatu kasus yang diangkat, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan kata lain, merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi suatu perkara dan memberikan perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui sumber hukum primer dan sekunder yang akan menjadi sumber hukum inti kajian penelitian ini. Untuk bahan hukum primer sendiri yaitu berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni mengenai Pasal 351 s/d 358 tentang Delik Penganiayaan yang diatur pada Bab XX. Selain Perundang-undangan, adapun bahan hukum primer lainnya berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 7/Pid.C/2023/PN Mdn. Kemudian bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan, melalui kajian kepustakaan seperti buku-buku, artikel, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Diketahui secara umum bahwa pengertian kejahatan terhadap tubuh manusia dalam hukum pidana disebut dengan penganiayaan. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Beberapa yurisdiksi telah menetapkan arti dan aturan hukum untuk istilah hukum pidana. Misalnya, disebutkan perbuatan mana saja yang dapat diartikan sebagai penganiayaan dalam pengertian Pasal 351 KUHP. Klausula tersebut hanya menyebutkan kualifikasi pada teks klausula dan tidak menjelaskan unsur-unsurnya. Kejahatan. Kasus hukum menjelaskan bahwa penganiayaan terjadi ketika ada tindakan yang disengaja

yang menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau cedera pada orang lain. Lebih lanjut, Pasal 351 (4) KUHP menyatakan bahwa penganiayaan sama dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Pertimbangan hakim dalam memvonis mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, meliputi pertimbangan hukum dan pertimbangan non-hukum. Pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang perlu dimasukkan dalam putusan. Pertimbangan di luar hukum adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi khusus bagi pelaku tindak pidana atau berkaitan dengan persoalan sosial atau struktur masyarakat. Keputusan hakim dipengaruhi oleh pertimbangan hakim mengenai pidana yang memberatkan dan meringankan pelaku. Jika hakim memutuskan bahwa kejahatan tersebut lebih berat daripada permintaan jaksa, maka hakim tidak menganggap perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun apabila hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, maka hakim tidak menganggap perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Sanksi Hukum oleh Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 7/Pid.C/2023/PNMdn)

Terdakwa berjenis kelamin perempuan bernama Ellia Umar dan Laila Umar. Adapun keterangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekis pukul 19.30 WIB saya melintas di jalan manunggal kel Denai, kec Medan Denai, saya melihat anak saya bernama ARSYLA NAZMI NATSIR sedang dinaikkan ke sepeda motor oleh pelaku bernama Elia Umar, kemudian saya langsung turun dari mobil untuk menjumpai anak saya, lalu saya mencoba untuk menggendong anak saya namun ditarik oleh pelaku, kemudian saya mencoba untuk menggendong anak saya dengan cara memegang ketiak anak saya, lalu terjadi tarik menarik sambil berteriak "culik anak culik anak" lalu pelaku mencekik leher anak saya dan menjambak rambut anak saya karena saya melihat anak saya sudah dicekik spontan terlepas pegangan tangan saya, kemudian pelaku duduk di pinggir jalan sambil memeluk anak saya supaya jangan saya ambil sambil berteriak culik anak culik anak namun saya tetap ingin mengambil anak saya dari pelaku pelaku nah pada saat itu ia pelaku mengayunkan tangan ke arah saya berulang kali dan saat pelaku mengayunkan tangan disitulah wajah saya sebelah kanan terkena pukulan pelaku, lalu pelaku bernama Laila Umar turun dari sepeda motor langsung ikut menyerang saya sambil saya lihat warga sudah mulai berdatangan, kemudian saksi bernama Yusriyanto turun dari mobil ingin menarai namun saksi ikut terkena pukulan oleh kedua pelaku yang mengakibatkan muka belakang di kening sebelah kanan, kemudian warga semakin banyak berdatangan karena terfrokasi oleh pelaku, tidak beberapa lama yang punya rumah yang disewa oleh pelaku datang ke lokasi kemudian kami masuk ke dalam rumah tempatnya di pekarangan rumah pelaku, bersama yang punya rumah dan beberapa warga dan ikut juga masuk teman saya yang kena pukulan bernama Yusriyanto, lalu saya mencoba untuk mendekat ke anak saya yang posisinya anak saya dipegang pintu masuk, namun pelaku tetap tidak memperbolehkan. Saya mendekat anak saya lalu pelaku bernama Elia Umar mengayunkan kembali kedua tangannya dibantu dengan pelaku Laila Umar namun saya mencoba untuk menghindar namun tetap terkena pukul oleh pelaku, kemudian warga menarik saya sehingga jarak saya dengan anak saya sudah jauh, kemudian kami menunggu templing setempat, saat menunggu catering anak saya sudah dibawa masuk oleh pelaku bernama Elia Umar kemudian tidak beberapa lama keeping datang dan tidak berapa lama juga keluarga dari Elia Umar berdatangan, lalu sekitar 20

menit kemudian mantan istri saya datang, kemudian oleh keping mencoba untuk mendamaikan masalah tersebut, dan disitulah warga dan kemping mengetahui bahwa saya tidak ada ingin menculik anak sambil saya menunjukkan keputusan dari pengadilan tinggi agama Sumatera Utara, kelahiran anak dan kartu keluarga namun pelaku tidak mau memberikan izin untuk ke dalam rumah karena tidak diberikan izin untuk masuk ke dalam rumah sehingga kami pergi, kemudian saya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor Polsek Medan area.

Berdasarkan pertimbangan yang ada maka hakim mengadili:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ellia Umar dan Laila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Ellia Umar dan Laila tersebut dengan pidana kurungan masing masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang pada dasarnya telah di atur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang biasa disingkat menjadi KUHP, yaitu terdapat pada BAB XX Pasal 351 s/d 358. Begitu pula dengan pembagian unsur-unsur daripada akibat perbuatan itu sendiri. Sanksi hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara berakibat luka berat dengan Putusan Nomor: 7/Pid.C/2023/PN Mdn, dengan terdakwa atas nama Ellia Umar dan Laila Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penganiayaan Ringan”. Terdakwa dijatuhi pidana kurungan masing masing selama 1 (satu) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Kadek, I, Agus Irawan, Nyoman Sujana, and Ketut Sukadana. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp).” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 341–46. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhtadli. “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka.” *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i1.520>.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan JUDGE CONSIDERATION REGARDING THE IMPOSITION OF PUNISHMENT RELATING TO CRIMINATE AND INCRIMINATE DECISION Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62.
- Sofyan, Andi. Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Pena Press, 2016. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>.
- Suhaimi. “PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF.” PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN

PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING
15, no. 1 (2016): 207.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>.

Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *LexCrimenII*, no. 2 (2013): 98–104.

"UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1945," n.d.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.